

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 2 **TAHUN: 2010** SERI: D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam rangka melindungi warga masyarakatnya dari bencana dalam bentuk penanggulangan bencana secara adil, merata, efektif, dan efisien;
 - b. bahwa penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu, dan menyeluruh, sehingga perlu dibentuk Perangkat Daerah yang menangani penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Kabupaten Daerah Daerah di Diawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
- 6. Unsur Pengarah BPBD adalah Pengarah BPBD Kabupaten Kulon Progo.
- 7. Unsur Pelaksana BPBD adalah Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo.
- 8. Kepala Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kulon Progo.

4

- 9. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
- 10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- 11. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- 12. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

6

5

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh seorang Kepala yang secara exofficio di jabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

BPBD mempunyai tugas:

- a. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- c. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
- e. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. melaksanakan, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumbangan pihak lain yang sah serta tidak mengikat;
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan/ peraturan perundang-undangan; dan
- melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi secara cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

(2) Bagan Susunan Organisasi BPBD tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala BPBD

Pasal 7

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD.

Bagian Ketiga

Unsur Pengarah

Pasal 8

Unsur Pengarah BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 9

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pasal 10

Unsur Pengarah BPBD mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. pengevaluasian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

8

Pasal 11

- (1) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD dan Anggota berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 5 (lima) pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah; dan
 - b. 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional dan ahli di Daerah.
- (3) Keanggotaan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme persyaratan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan kriteria anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Unsur Pelaksana

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi BPBD dibentuk Unsur Pelaksana BPBD dengan klasifikasi B.

10

9

Pasal 13

- (1) Pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian;
- b. pengkomandoan; dan
- c. pelaksana.

Pasal 15

Pelaksana BPBD dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan/pra bencana;
- b. melaksanakan kegiatan kedaruratan dan logistik pada saat bencana;
- c. melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
- d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Pelaksana BPBD terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat:

- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masingmasing unsur organisasi Pelaksana BPBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon IV a.

Pasal 18

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

11 12

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPBD, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal, horizontal maupun instansional.
- (3) Kepala Pelaksana adalah Pengguna Anggaran.

Pasal 21

- (1) Pada saat tanggap darurat, penyelenggaraan penanggulangan bencana dikendalikan oleh Kepala BPBD.
- (2) Dalam hal keadaan darurat bencana, Bupati menetapkan status keadaan darurat bencana tingkat Kabupaten atas usul Kepala BPBD sesuai dengan jenis bencana.

- (3) Dalam hal status keadaan darurat Kepala BPBD mempunyai akses komando melalui sektor/lembaga terkait dalam rangka pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dari instansi terkait, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan penyelamatan.
- (4) Dalam keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang komandan penanganan darurat bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (5) Komandan penanganan darurat bencana mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan arahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana, pada saat bencana, dan pasca bencana.

Pasal 25

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD pada saat tanggap darurat yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan tanggap darurat.

Pasal 26

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal yang ada di Daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana BPBD wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat/Tim Reaksi Cepat yang meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan, dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai kebutuhan.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 28

- (1) Pada unsur Pelaksana BPBD dapat diadakan kelompok Jabatan Fungsional Tertentu sesuai kebutuhan.
- (2) Pengisian Jabatan Fungsional Tertentu didasarkan pada kriteria sesuai ketentuan/peraturan perundangundangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Penanganan penanggulangan bencana tetap dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang penanggulangan bencana sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari 2011.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 1 Desember 2010

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates pada tanggal 1 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2010 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN **BENCANA DAERAH**

UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diamanatkan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah.

Secara kondisi geografis Kabupaten Kulon Progo termasuk daerah rawan bencana alam seperti : gempa, tsunami, banjir dan tanah longsor. Mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana baik pada tahap pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana. Mengingat penanganan bencana di Kabupaten Kulon Progo merupakan kebutuhan mendesak, maka perlu segera dibentuk Lembaga Lain sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah khusus yang menangani permasalahan bencana.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

```
Pasal 3
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris
          Daerah, karena BPBD mempunyai tugas melaksanakan
          penanggulangan bencana secara terintegrasi yang
          meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca
          bencana. Fungsi tersebut sesuai dengan tugas Sekretaris
          Daerah
                     untuk
          mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
          Daerah.
Pasal 4
     Cukup jelas
Pasal 5
     Cukup jelas
Pasal 6
     Cukup jelas
Pasal 7
     Cukup jelas
Pasal 8
     Cukup jelas
Pasal 9
     Cukup jelas
Pasal 10
     Cukup jelas
Pasal 11
     Ayat (1)
          Cukup jelas
     Ayat (2)
          Huruf a
               Cukup jelas
```

menyusun

kebijakan

Pasal 2

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "masyarakat profesional dan ahli" yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Penentuan klasifikasi B berdasarkan hasil perhitungan penetapan besaran organisasi dengan varibel : Jumlah Penduduk, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Luas Wilayah.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Kepala Pelaksana BPBD merupakan pengguna anggaran khususnya anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau anggaran yang pertanggungjawabannya melalui rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas


000OO000

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



H. TOYO SANTOSO DIPO